

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENERAPKAN PRINSIP EKONOMI BIRU UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN

ZIMTYA ZORA

Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Alamat Instansi, zorazimzerman@gmail.com

ABSTRAK

Di tengah gelombang kesadaran akan pentingnya keberkelanjutan dalam pembangunan ekonomi, konsep ekonomi biru muncul sebagai pandangan yang menarik. Prinsip ekonomi biru menggabungkan ide-ide pembangunan berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab. Pemerintah, baik pusat maupun daerah punya peranan penting dalam menerapkan prinsip ekonomi biru untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sumber daya kelautan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil penelitian sebelumnya, serta data-data yang didapatkan dari beberapa website resmi. Pembahasan dalam tulisan ini, diketahui bahwa upaya Pemerintah dalam menerapkan prinsip ekonomi biru yaitu dengan mencetuskan lima langkah implementasi dalam kebijakan ekonomi biru di Indonesia yakni Penangkapan ikan terukur berbasis kuota, Perluasan wilayah konservasi laut, Pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, Pengelolaan sampah laut, serta Pengelolaan berkelanjutan pesisir serta pulau kecil. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam menerapkan prinsip ekonomi biru adalah dengan melakukan pendataan yang komprehensif terhadap potensi sumber daya kelautan yang dalam hal ini adalah perikanan, melakukan pengawasan serta mrngadakan kolaborasi dengan berbagai instansi terakait, pelaku usaha serta masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya Pemerintah telah melakukan berbagai peranan serta upaya untuk menerapkan prinsip ekonomi biru dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sumber daya kelautan menuju Indonesia emas 2045 di bidang kelautan.

Kata kunci: *Pemerintah, Ekonomi Biru, Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Kelautan*

ABSTRACT

As global attention toward sustainable economic development continues to increase, the blue economy concept has gained relevance as an alternative framework. This approach merges sustainable development objectives with the responsible management and utilization of marine-based resources. Both national and local governments hold a strategic position in enforcing blue economy principles to ensure the sustainable governance of maritime resources. This study adopts a normative juridical method, which involves identifying governing legal norms, principles, and doctrines to formulate responses to the legal questions examined. Supporting materials include previous scholarly findings and verified data obtained from official governmental platforms. Based on the analysis provided, the

Government has introduced five primary policy directions as part of Indonesia's blue economy implementation framework: quota-based regulated fishing, expansion of marine conservation territories, development of marine and freshwater aquaculture, advancement of marine waste management, and sustainable administration of small islands and coastal regions. Furthermore, strategies to overcome challenges in applying blue economy principles include conducting detailed and systematic resource mapping particularly in the fisheries sector enhancing monitoring mechanisms, and fostering cooperation with relevant agencies, private sector actors, and the wider community. This research concludes that the Government has undertaken significant initiatives and responsibilities in integrating blue economy principles to promote sustainable marine resource development in support of the national vision of Golden Indonesia 2045 within the maritime domain.

Keywords: Government, Blue Economy, Sustainable Development, Marine Resources.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals atau SDG's merupakan tujuan Pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan PBB dengan skema 17 tujuan dan 169 capaian terukur sebagai agenda proses percepatan pembangunan di seluruh dunia. Dalam rangka menunjang keselamatan manusia dan planet bumi, SDGs ini mengajak masyarakat global melakukan aksi untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan, yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 mendatang.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) telah diadopsi menjadi komitmen global pada September 2015. Indonesia berada di urutan 101 dalam aksi dan kebijakan yang telah dibentuk. SDG's juga sudah menjadi komitmen bersama setelah ditandatangani

2015. Indonesia menjadi negara yang konsisten mendukung pencapaian target SDGs. Pelaksanaan SDGs di Indonesia dilakukan sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah mengintegrasikan target-target SDGs pada dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat nasional dan sub-nasional. Prinsip pelaksanaan SDGs di Indonesia yang bersifat universal, inklusif, dan partisipatif turut menjadi landasan untuk bangkit dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kontraksi cukup dalam pada berbagai bidang pembangunan.¹

Sejumlah 166 negara yang berpartisipasi

¹ Bappenas, Laporan Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023, hlm iii

oleh Presiden Jokowi dalam Peraturan Presiden (Perpres) SDGs No. 59 tahun 2017, berkaitan dengan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mana Perpres tersebut menjadi acuan pelaksanaan dan target pencapaian dari penerapan aksi nyata di Indonesia untuk menghasilkan sebuah perubahan yang bersifat menyeluruh.²

Saat ini, pemerintah terus memulihkan capaian pembangunan melalui berbagai intervensi kebijakan, dengan harapan agar kembali seperti sebelum dilanda pandemi COVID-19 atau lebih baik (recover better). Komitmen tersebut tergambar dalam arahan Presiden Joko Widodo, bahwa target SDGs tidak diturunkan tetapi inovasi kebijakan harus dilakukan. Selain itu, upaya pemerintah untuk mencapai target SDGs pada 2030 juga menjadi langkah awal untuk memastikan terwujudnya “Indonesia Emas 2045” sebagai negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia.

Pelaksanaan SDGs saat ini telah memasuki Decade of Action yang menyisakan waktu enam (6) tahun untuk mencapai Agenda 2030, di tengah berbagai disrupsi dan tantangan yang ada. Era Decade of Action – Aksi Nyata harus dipahami sebagai tanggung jawab seluruh pihak: tidak hanya pemerintah, tetapi juga peran penting nonpemerintah untuk bersinergi dalam mencapai target-target pembangunan dalam SDGs. Sekali

Pada tahun 2022, komitmen Pemerintah Indonesia untuk lebih memantapkan pelaksanaan SDGs pada tingkat nasional dan sub-nasional tercermin pada penetapan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Pelaksanaan TPB/SDGs. Dalam regulasi tersebut, kembali ditegaskan peran multipihak dan pentingnya inovasi untuk mengakselerasi pencapaian TPB/SDGs. Selain itu, sesuai dengan amanat Perpres tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) selaku koordinator pelaksana nasional SDGs juga bertanggungjawab untuk menyampaikan pelaksanaan SDGs melalui publikasi Laporan Pelaksanaan SDGs 2023.

Di tengah gelombang kesadaran akan pentingnya keberkelanjutan dalam pembangunan ekonomi, konsep ekonomi biru muncul sebagai pandangan yang menarik. Prinsip-prinsip ekonomi biru menggabungkan ide-ide pembangunan berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab. Dibandingkan dengan model-

² ibid

model ekonomi konvensional, ekonomi biru menawarkan pendekatan yang lebih holistik yang tidak hanya memperhatikan keuntungan finansial, tetapi juga kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Prinsip inti dari ekonomi biru adalah menciptakan keseimbangan antara ekologi dan ekonomi. Ini berarti menjaga sumber daya alam, terutama laut, agar tetap produktif dan sehat sambil tetap mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pentingnya melestarikan lingkungan laut sebagai fondasi ekonomi yang sehat. Selain itu prinsip ini juga mengutamakan inklusi sosial, memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya laut didistribusikan secara adil di antara masyarakat. Ini melibatkan pembangunan kapasitas lokal, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan melindungi hak-hak nelayan tradisional serta komunitas lokal lainnya yang tergantung pada sumber daya laut.³

Prinsip ini menekankan penggunaan inovasi dan teknologi hijau dalam pemanfaatan sumber daya laut.

Misalnya, pengembangan energi terbarukan seperti tenaga gelombang dan angin laut, serta teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem laut. Selain daripada itu, ekonomi biru mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini melibatkan pemerintah, perusahaan, lembaga penelitian, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemanfaatan sumber daya laut. Prinsip ini juga menyoroti pentingnya menjaga keadilan antargenerasi dalam pemanfaatan sumber daya laut. Hal ini berarti tidak mengorbankan kebutuhan dan hak-hak generasi masa depan demi keuntungan generasi saat ini. Ekonomi biru mempromosikan pengambilan keputusan yang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.

Sebagai negara yang dominan dengan wilayah perairan, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan ekonomi melalui sektor perikanan dan kelautan. Menurut Bank

³ Ajeng Faizah Nijma Ilma, Keseimbangan Perspektif Ekonomi dan Lingkungan, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan UNS, 2014

Dunia, ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Ada berbagai sektor yang termasuk di dalamnya, seperti perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, hingga mitigasi perubahan iklim. Pada sektor perikanan, nelayan menjadi target utama dalam penerapan konsep ekonomi biru. Pengelolaan *supply chain* sumber daya laut menjadi wawasan dan pengetahuan yang perlu mereka pahami untuk mempertahankan kebermanfaatan ekosistem laut.⁴

Ekonomi biru bukan hanya tentang menciptakan keuntungan ekonomi, tetapi juga tentang memastikan bahwa keuntungan tersebut berkelanjutan dan merata, sambil memperhatikan kesehatan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan dan seimbang, di mana sumber daya laut dimanfaatkan secara bijaksana untuk kesejahteraan bersama. Prinsip ini menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran publik tentang nilai lingkungan laut dan pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Ini melibatkan program-

program pendidikan, kampanye kesadaran, dan upaya

1.2 Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan dari penelitian ini maka digunakan metode penelitian untuk mendapatkan suatu jawaban atas perumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif (*normative law research*). Menurut Abdulkadir Muhammad, Penelitian Hukum Normatif (*Normative Law Research*) berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum⁵. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna memberikan jawaban

⁴ Vokasi.ui.ac.id, diakses tanggal 23 april 2024

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.cit.*, hlm. 52

terhadap isu hukum yang sedang dihadapi.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian.⁷ Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menerapkan prinsip ekonomi biru di Indonesia.

3. Sifat Penelitian

Tulisan ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memberikan gambaran analitis terhadap masalah yang penulis angkat berdasarkan data yang telah diperoleh.

4. Sumber Data

Dalam melakukan kegiatan pengumpulan data, metode yang digunakan pada tulisan ini adalah Library research, yaitu pengambilan data penelitian yang diperoleh dari buku-buku,

peraturan perundang-undangan, dokumen lain yang terkait dengan judul ini. Data yang diperoleh disebut data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, serta Keputusan Menteri yang relevan dengan tulisan ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu mempelajari berbagai literatur (buku, makalah, media, jurnal).

II. PEMBAHASAN

Indonesia memiliki lebih dari 17.500 pulau, 108.000 KM garis pantai, dan tiga perempat wilayah berupa laut. Laut merupakan identitas dan kunci bagi kesejahteraan Indonesia, dengan status peringkat kedua sebagai negara dengan sektor perikanan terbesar di dunia setelah Tiongkok. Sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 27 miliar dollar AS terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan menyediakan 7 juta lapangan pekerjaan. Laut juga berperan penting dalam mencegah dampak bencana alam. Terumbu karang dan mangrove mengurangi dampak yang ditimbulkan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

oleh banjir dan tsunami terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir. Perlindungan yang diberikan oleh terumbu karang dan mangrove ini bernilai setidaknya 639 juta dollar AS per tahun ⁸. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan nilai ekonomi biru Indonesia pada 2045 bakal mencapai UD 7,4-9,8 triliun, naik 5-7 kali lipat dari penghitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada pada 2021 tercatat sebesar USD 1,3 triliun.

Laut memiliki arti penting bagi kehidupan manusia. Laut menyediakan oksigen, mengatur iklim, menyerap karbon dioksida, transportasi, rekreasi, sumber bahan pangan dan obat-obatan, serta sebagai mata pencaharian. Laut memitigasi polusi industri yang tidak terbarukan dengan menyerap 25 persen dari seluruh emisi karbon, sekaligus menghasilkan 50 persen oksigen yang kita perlukan untuk bertahan hidup. Laut dan keanekaragaman hayatinya menyediakan 15 persen protein hewani bagi 3 miliar manusia melalui sumber daya ikan, kata Firman Hidayat salah seorang Deputi Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ⁹.

Ekonomi biru adalah konsep pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Konsep ekonomi biru terkait pemanfaatan laut dapat dikelompokkan dalam beberapa aktivitas, diantaranya: pemanfaatan sumber daya hayati, ekstraksi sumber daya non-hayati, komersialisasi dan perdagangan, serta respon terhadap tantangan kelestarian laut ¹⁰. Konsep ini berupaya untuk menjamin kelestarian sumber daya dan lingkungan pesisir dan laut sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di industri kelautan dan perikanan.

Konsep ekonomi ini bertujuan mempermudah perkembangan yang sesuai dan mengelola berbagai kepentingan dalam ruang laut tanpa menghadirkan persaingan antara otoritas ekonomi, ekologi, atau sosial. Menurut World Bank, ekonomi biru adalah penggunaan atau pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut. Konsep ekonomi biru

⁸ Perputakaan Bappenas, 2023

⁹ Biro Komunikasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

¹⁰ World Bank Group, op.cit.

diharapkan menghasilkan kesehatan ekonomi yang komprehensif dan progresif tanpa melanggar tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Artinya, tidak hanya mempertimbangkan manfaat ekonomi bagi industri, tetapi juga potensi efek layanan ekosistem.

Menurut laporan dari Uni Eropa, ekonomi biru melibatkan semua kegiatan ekonomi sektoral dan antar-sektoral yang didasarkan pada atau terhubung dengan, samudera, laut, dan pantai. Hal ini mencakup sektor-sektor yang sudah ada seperti perikanan, pariwisata pesisir, dan transportasi maritim, sekaligus fokus pada pengembangan industri baru yang hampir tidak ada 20 tahun yang lalu. Industri baru yang dimaksud adalah berupa penyerapan karbon biru, produksi energi terbarukan lepas pantai, dan bioteknologi. Kegiatan ini menciptakan peluang bagi bisnis, pembangunan, dan lapangan kerja, sekaligus mengatasi perubahan iklim.

Ekonomi biru yang berkelanjutan akan memungkinkan masyarakat memperoleh nilai dari lautan dan wilayah pesisir, sambil tetap menghormati kapasitas jangka panjangnya untuk regenerasi dan pemulihan kesehatan ekosistem. Konsep ini juga menjadi kunci

untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14, Kehidupan di Bawah Air dari Agenda 2030 PBB. Penting bagi Pemerintah dan juga masyarakat untuk menjaga laut karena laut memberikan manfaat yang berlimpah bagi kehidupan manusia, mulai dari keanekaragaman hayati dan sumber daya kelautan sampai dengan alat perkembangan ekonomi negara. Pentingnya memahami dan menyadari bahwa sumber daya laut harus tetap dijaga kelestarian dan keberlanjutannya, karena tidak hanya untuk kehidupan masa kini tapi juga diwariskan untuk generasi di masa yang akan datang.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Forum Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Februari 2024 yang lalu memastikan bahwa dalam penyusunan regulasi di sektor kelautan dan perikanan pihaknya mengedepankan semangat menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesehatan ekosistem laut ¹¹

"Lima kebijakan ekonomi biru terus didetailkan. Untuk itu saya minta biro hukum mengawal dengan teliti mana saja yang belum ada payung hukumnya, maka harus disiapkan dengan baik dan berkualitas. Kemudian nanti pada saat pemerintahan ini berakhir, bisa kita

¹¹ Biro Humas KKP dalam <https://pipp.kkp.go.id>

sampaikan melalui satu buku yang bisa digunakan juga dan dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang,"

Lima program ekonomi biru yaitu perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan. Kemudian, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi Nelayan. Implementasi lima program tersebut untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah pesisir, dengan mengedepankan produksi perikanan yang bertanggung jawab pada keberlanjutan ekosistem. Program ini juga mengakomodir dilakukannya perluasan kawasan konservasi untuk menjaga ekosistem laut tetap sehat. Di samping itu, lima program ekonomi biru menjadi bagian dari upaya KKP mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 melalui sektor kelautan dan perikanan.

Lebih jauh Menteri Trenggono menjelaskan, KKP memiliki 17 peraturan yang menjadi instrumen regulasi yang mendukung implementasi program kebijakan ekonomi biru dan hingga saat ini, pembuatan peraturan lainnya masih dilakukan. Beberapa regulasi yang telah dibuat diantaranya seperti Peraturan

Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, Perpres 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, hingga Kepmen KP No. 130 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan.

Selain pembuatan regulasi, Menteri Trenggono menyoroti pentingnya sinergi dan kolaborasi bersama berbagai lapisan masyarakat mulai dari pemerintah, pelaku usaha sektor KP, hingga lembaga masyarakat dalam mewujudkan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,

"Tanpa adanya dukungan aspek hukum yang berkualitas, efektif, implementatif, dan optimal, maka tujuan dari kebijakan tersebut akan sulit dicapai. Kita berharap di 2045 kita akan menuju Indonesia Emas dan laut kita sudah menjadi laut yang sehat, cara penangkapan kita di laut beradab, dan kemudian kita menjadi jagoan di bidang budidaya sektor perikanan, agar kita bisa memberikan sumbangsih perekonomian, khususnya di sektor perikanan melalui budidaya yang baik. Kemudian kita akan mengelola laut dengan cara dan tata kelola yang lebih baik lagi, dan sektor pariwisata bisa tertata dengan baik sehingga laut kita bisa sehat dan berkelanjutan".


Sebagai informasi, Forum Hukum KKP 2024 diikuti oleh perwakilan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, masyarakat, akademisi, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Potensi sumber daya ikan (SDI) Indonesia mencapai 12,01 juta ton pertahun yang tersebar di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI)¹². Kekayaan Indonesia tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. WPP NRI diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP NRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona

tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.”

Gambar 1 Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia



Sumber:

<https://www.handaselaras.com/wilayah-pengelolaanperikanan-negara/>

Adapun 11 WPP NRI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan yaitu:

1. WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman;
2. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;
3. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa

¹² Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022.

- hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat;
4. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan;
 5. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa;
 6. WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;
 7. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda;
 8. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau;
 9. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera;
 10. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik;
 11. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur.”

Potensi perikanan di Indonesia sangat besar mengingat Indonesia memiliki laut yang luas dengan keanekaragaman hayati yang melimpah. Produksi perikanan nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 7 juta ton dengan fokus pada peningkatan hasil

tangkapan yang berkelanjutan dan transformasi nelayan ke praktik modern yang memenuhi standar internasional. Pemerintah juga menargetkan pengembangan pelabuhan perikanan dan program-program peningkatan kesejahteraan nelayan, sehingga sektor ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional tapi juga berkontribusi signifikan pada perekonomian negara. Secara ekonomi, potensi sektor perikanan termasuk perikanan tangkap dan budidaya diperkirakan mencapai nilai ekonomi sangat besar yang dapat membuka lapangan kerja bagi jutaan orang di Indonesia. Produk ekspor unggulan seperti udang dan rajungan memiliki nilai pasar global yang tinggi, khususnya di negara-negara yang menetapkan standar ketat seperti Amerika Serikat dan Eropa. Indonesia juga mengembangkan budidaya perikanan dan pengolahan hasil laut sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah sektor ini¹³.

Tantangan utama pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia meliputi kompleksitas pengelolaan perikanan tangkap yang melibatkan berbagai jenis alat tangkap, habitat, dan pemangku kepentingan, serta luasnya

¹³ <https://wantimpres.go.id/id/2017/04/potensi-perikanan-indonesia/>

wilayah perairan yang harus diawasi. Akuntabilitas pelaporan hasil tangkapan menjadi kendala besar karena sangat bergantung pada integritas dan pemahaman nelayan terhadap instrumen pelaporan, sementara teknologi monitoring seperti VMS dan e-logbook belum sepenuhnya digunakan secara efektif oleh nelayan. Selain itu, illegal fishing, pencemaran laut, dan eksploitasi berlebihan menjadi ancaman serius yang mengikis stok ikan dan merugikan perekonomian nasional. Keterbatasan akses nelayan kecil pada teknologi dan infrastruktur yang memadai, serta belum meratanya pelaksanaan kebijakan pengelolaan berkelanjutan seperti sistem kuota, juga menjadi hambatan. Data yang tidak lengkap tentang stok ikan dan hasil tangkapan yang tidak seluruhnya tercatat di pelabuhan resmi turut mempersulit pengelolaan. Dalam aspek kelembagaan, koordinasi lintas sektor yang masih lemah dan minimnya pengawasan lapangan menjadi tantangan tambahan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia¹⁴.

Maraknya praktik Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing) menjadi tantangan terbesar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. Illegal Fishing adalah penangkapan ikan yang tidak memiliki izin. Unreported Fishing adalah penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, sedangkan Unregulated Fishing adalah penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan. Selain itu, penggunaan alat-alat tangkap yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah, sehingga penggunaan alat tangkap tersebut dapat merusak ekosistem laut turut menjadi penyumbang terancamnya sumber daya perikanan Indonesia.

Selain persoalan diatas, hal lain yang dapat menjadi ancaman terhadap sumber daya perikanan adalah praktik penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing). Penangkapan ikan yang berlebihan akan berdampak terhadap penurunan secara drastis dan terus menerus terhadap populasi ikan yang nantinya akan menyebabkan kepunahan.¹⁵ Salah satu faktor penyebab penangkapan ikan yang berlebihan yaitu adanya faktor

¹⁴ <https://wantimpres.go.id/id/2017/04/potensi-perikanan-indonesia/>

¹⁵ <https://wantimpres.go.id/id/2017/04/potensi-perikanan-indonesia/>

ekonomi. Pelaku ingin menangkap ikan sebanyak-banyaknya guna meraih keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa melihat dampak yang akan terjadi terhadap ekosistem laut ¹⁶.

Menurut WWF (World Wildlife Fund) Indonesia ada beberapa faktor yang menyebabkan penangkapan ikan yang berlebihan ¹⁷:

- 1) Kemajuan teknologi penangkapan ikan yang mempermudah nelayan beroperasi dalam skala besar.
- 2) Terlalu banyak armada penangkapan yang beroperasi di laut.
- 3) Kurangnya penegakan hukum dalam bidang perikanan, yang memungkinkan kapal asing masuk dan menangkap ikan secara berlebihan (Illegal Fishing).
- 4) Nelayan yang tidak mematuhi hukum dan perjanjian laut.
- 5) Penangkapan ikan *Junville* dan spesies lainnya secara besar-besaran.
- 6) Destructive fishing.
- 7) Kurangnya konservasi perikanan dan manajemen perikanan di berbagai belahan dunia.

Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) menilai bahwa masih banyak catatan penting untuk

mengatasi permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia. Sekjen ISPIKANI Dr. Kusdiantoro menyampaikan bahwa Sebagian besar kegiatan perikanan tangkap di Indonesia masih di dominasi oleh nelayan kecil yaitu sekitar 94 persen dengan menggunakan armada kurang dari 10 GT. Kondisi ini membuat nelayan kecil kalah bersaing dengan kapal-kapal besar, sehingga kondisi mereka identik dengan kemiskinan. Pengelolaan sumber daya perikanan dengan baik akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat terutama nelayan kecil karena sumber daya perikanan merupakan asset yang luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. Perkembangan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap diharapkan dapat mendorong ketahanan pangan Indonesia di sektor perikanan dan kelautan menuju Indonesia Emas 2045. Pelibatan seluruh stakeholders juga tidak kalah penting dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang untuk mempercepat kemajuan perikanan dan kelautan serta untuk mengatasi permasalahan yang ada dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan berkelanjutan. ¹⁸

¹⁶ Boris Worm dkk, 2009, *Rebuilding Global Fisheries*, American Association for The Advancement of Science, New York, hlm. 580.

¹⁷ <http://www.wwf.id>

¹⁸ Kusdiantoro dalam maritimefairtrade.org

Ide ekonomi biru muncul dari komitmen untuk membangun dunia yang lebih baik dan berkembang menjadi cara penting untuk menjaga alam, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga hal tersebut dilakukan secara berbarengan tanpa harus ada yang dikorbankan baik dari sisi ekologis, sosial, maupun ekonominya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2023) memperkirakan nilai ekonomi biru Indonesia pada 2045 bakal mencapai USD 7,4-9,8 triliun, naik 5-7 kali lipat dari penghitungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada pada 2021 tercatat sebesar USD 1,3 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan memaparkan lima implementasi dalam kebijakan ekonomi biru, yakni :¹⁹

1. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
2. Perluasan wilayah konservasi laut
3. Pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar
4. Pengelolaan sampah laut.
5. Pengelolaan berkelanjutan pesisir serta pulau kecil.

Upaya pemerintah pada penangkapan ikan terukur berbasis kuota, dibagi dalam tiga distribusi kuota penangkapan, yaitu 35 % (tiga puluh lima persen) kuota untuk nelayan melalui koperasi, 64,90% (enam puluh empat koma sembilan puluh persen) kuota untuk industri dan 0,10% (nol koma sepuluh persen) kuota untuk hobi.

Sebagai salah satu bentuk peran Pemerintah dalam menerapkan prinsip ekonomi biru adalah pemerintah telah mengeluarkan serangkaian aturan yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan di Indonesia, dengan tujuan agar permasalahan perikanan tangkap di Indonesia bisa diatasi sehingga program ekonomi biru yang dicanangkan oleh pemerintah bisa terwujud. Salah satu aturan yang dianggap penting adalah PP Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Zona

¹⁹ KKP.go.id

penangkapan ikan terukur meliputi WPP NRI dan laut lepas. WPP NRI untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang berpotensi untuk diusahakan²⁰.

Perluasan wilayah konservasi laut seluas tiga puluh persen akan ditetapkan di zona Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang dibagi menjadi enam zona wilayah Indonesia. Targetnya adalah populasi ikan akan meningkat di setiap zona PIT. Pada pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar, memiliki tantangan dalam peningkatan kebutuhan produksi protein dan pemenuhan kebutuhan pasar ekspor dan domestik. Sejalan dengan hal tersebut ,terdapat beberapa kebijakan yang perlu dilakukan, yakni Indonesia perlu mengembangkan produk perikanan unggulan seperti udang, kepiting, lobster dan rumput laut.

Penangkapan ikan terukur berbasis kuota diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam WPP NRI yaitu permasalahan IUU Fishing dan Over Fishing. Implementasi dari penangkapan ikan terukur dituangkan dalam bentuk penetapan jumlah tangkapan yang

diperbolehkan (JTB). Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai JTB melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebanyak empat kali. Keputusan menteri perihal JTB yang berlaku sekarang adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pada Keputusan Menteri KKP ini telah dijabarkan estimasi potensi, JTB, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPP N RI.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap permasalahan penangkapan ikan berlebihan adalah:

1. Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan dilakukan oleh pemerintah melalui pengaturan JTB. Menentukan JTB sendiri memerlukan data ilmiah mengenai kelautan dan sumber daya perikanan itu sendiri. Kementerian Perikanan dan kelautan Republik Indonesia telah membentuk Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang bersifat

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023

nonstruktural sebagai penyedia data ilmiah untuk sumber pengaturan yang disahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan yang menyatakan bahwa: “Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan yang selanjutnya disebut Komnas KAJISKAN, merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.”

Komnas KAJISKAN memiliki tugas untuk memberikan masukan secara ilmiah mengenai estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, dan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap untuk ikan ekonomis dan ekologis di Indonesia. Keberadaan lembaga ini adalah langkah pasti untuk mendorong praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Komnas KAJISKAN melalui data ilmiahnya akan melindungi sumber daya ikan yang terancam dan menjaga keanekaragaman hayati. Data ilmiah yang

terbaik sebagai sumber penetapan JTB sumber daya perikanan berkelanjutan dalam jangka panjang merupakan tujuan utama konservasi dan pengelolaan.²¹

2. Upaya Penanganan

Upaya Penanganan yang dilakukan adalah berupa sanksi administratif yang dikenakan pada pelaku penangkapan ikan yang berlebihan. Pasal 317 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan bahwa:

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:

- a. peringatan/teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda administratif;
- d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.”

Sanksi administratif terhadap pelaku penangkapan ikan yang berlebihan ini bersifat Kumulatif. Hal ini sesuai dengan pasal 317 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

²¹ Pasal 7.2.1 CCRF 1995.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan bahwa:

“Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan secara kumulatif atau bertahap, kecuali pelanggaran tertentu yang sanksi administratifnya ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan.”

Adanya sanksi administratif menunjukkan upaya untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan pada wilayah laut Indonesia. Konsep sanksi administratif yang bertahap dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan mendorong kapal penangkapan ikan untuk patuh pada peraturan yang ada. Sanksi administrative ini berupa teguran, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, dan pencabutan perizininan berusaha.

Pelaksanaan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam menanggulangi penangkapan ikan di Indonesia yakni:

a. Pendataan Tangkapan Ikan

Pendataan tangkapan ikan melalui Log Book. Log Book penangkapan ikan sendiri adalah laporan tertulis yang harus diisi oleh kapal penangkapan ikan. Hal ini sesuai dengan Pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, Serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan yang menyatakan bahwa: “Log Book Penangkapan Ikan adalah laporan harian tertulis nakhoda atau nelayan mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan.”

Dengan adanya logbook penangkapan ikan ini, jumlah tangkapan ikan oleh kapal penangkap ikan teridentifikasi dengan baik, sehingga pihak terkait dapat mengontrol penangkapan ikan. Logbook juga membantu memastikan bahwa nelayan mematuhi peraturan dan batasan yang telah ditetapkan, seperti penetapan JTB. Informasi dari log book dapat digunakan dalam penelitian untuk data ilmiah untuk penentuan JTB selanjutnya.

b. Pengawasan

Pemerintah melakukan kegiatan pengawasan perikanan sebagai bentuk pelaksanaan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam menanggulangi penangkapan ikan yang berlebihan di ZEEI WPP N RI 572. Pada Pasal 1 Angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan yang menyatakan bahwa:

“Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
2. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.”

Pengawasan Perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan. Pengawas perikanan merupakan pegawai negeri sipil yang memiliki tugas khusus untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sebagai pengawas, pegawai ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam sektor perikanan berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku. Keberadaan pengawas sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan melindungi ekosistem laut. Persoalan terkait pengawas adalah kurangnya

sumber daya, dimana jumlahnya tidak seimbang dibandingkan dengan luasnya wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi Pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengontrol penangkapan ikan terukur berbasis kuota masih mengalami kendala, seperti contoh dalam pendataan ilmiah tangkapan ikan memerlukan data ilmiah yang akurat dan terkini, karena ini berpengaruh terhadap penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan serta penangkapan ikan terukur. Data ilmiah yang akurat sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, data digunakan untuk menilai dan mengukur apakah terjadi over eksploitasi atau tidak.

Program ekonomi biru yang kedua yaitu hasil budi daya akan jadi mayoritas nilai ekspor perikanan Indonesia, dan rumput laut akan menjadi bahan baku utama berbagai industri karena memiliki nilai strategis untuk menyerap karbon. Target dalam hal ini adalah untuk mengurangi kegiatan penangkapan ikan di laut untuk menjaga populasi dan meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri.

Terkait meningkatnya jumlah sampah yang mencemari laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki program yang dimulai pada tahun 2022 dengan nama “Bulan Cinta Laut”. Pada program tersebut, satu bulan dalam satu tahun nelayan tidak mengambil ikan, melainkan mengambil dan mengumpulkan sampah. Sampah tersebut akan dibayar sesuai harga ikan terendah dan diolah untuk mendapatkan nilai ekonomi. Target dari program ini adalah dapat mengurangi sampah laut hingga tujuh puluh persen pada tahun 2030.

Selanjutnya Menteri trenggono menyampaikan terkait pemanfaatan ruang laut dan pulau kecil yang tidak sesuai aturan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kebijakan dalam pengelolaan aktif pesisir dan pulau kecil berbasis keberlanjutan. Kebijakan tersebut meliputi, penerapan rencana tata ruang laut yang komprehensif, lalu semua kegiatan yang memanfaatkan ruang laut harus sesuai dengan alokasi ruang laut, daya dukung, dan mitigasi dampak, serta setiap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut wajib memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Target dalam hal ini adalah menjaga pesisir dan pulau kecil agar tidak rusak akibat aktivitas ekonomi.

Selain itu upaya nyata yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui program ekonomi biru di antaranya adalah perlindungan ekosistem karbon biru (EKB) di kawasan konservasi tertutup, pembatasan armada perikanan, aktivitas budidaya perikanan rendah emisi, dan perlindungan terhadap laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Strategi untuk mewujudkan komitmen tersebut dengan mengembangkan tiga pilar utama ekonomi biru, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial.

Laporan Bank Dunia terbaru yang berjudul Laut untuk Kesejahteraan “Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia “, menjelaskan tentang status, tren, dan peluang menuju ekonomi biru di Indonesia. Dalam laporan tersebut, rekomendasi disajikan berdasarkan upaya dan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Laporan tersebut juga memaparkan bahwa masa depan sektor kelautan bergantung kepada aset alam ekosistem laut dan pesisir yang sehat. Berikut adalah usulan empat strategi utama bagi Indonesia untuk menjalankan transisi menuju ekonomi biru:

1. Peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir (perikanan, mangrove, terumbu karang)

Indonesia telah mengembangkan sistem wilayah pengelolaan perikanan sebagai struktur bagi pengambilan keputusan penting terkait tingkat panen untuk sektor perikanan. Secara konseptual, sistem ini baik, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan anggaran, sumber daya manusia, dan rencana pengelolaan untuk mencegah berkurangnya stok ikan, termasuk memastikan batas panen yang jelas berdasarkan sains dan data yang memadai.

Indonesia juga telah menyusun rencana tata ruang laut dengan mengidentifikasi wilayah laut yang sesuai untuk kegiatan ekonomi, dan wilayah laut yang tetap harus dilindungi. Integrasi antara rencana tata ruang laut ini dengan sistem perizinan usaha kini diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan telah mematuhi peraturan zonasi. Sistem "scorecard" dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan dan merencanakan implementasi pembangunan, dengan berbagai indikator yang mengukur status sumber daya pesisir dan laut, seperti luas mangrove dan kualitas terumbu karang. Dalam jangka panjang, Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menyiapkan klaster bagi kawasan laut dan pesisir

(spatial title registry) guna menghindari konflik tata guna wilayah laut dan pesisir.

Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang "berbasis hak", yang menopang praktik-praktik terbaik di sektor perikanan di dunia. Dalam sistem ini, pemerintah memberikan hak panen kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pantai atau memberikan hak panen kepada perusahaan hingga jumlah tertentu dalam batas panen. Pengaturan seperti ini menjadikan para nelayan sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan perikanan, mendorong pengelolaan yang baik, dan meningkatkan produktivitas.

Indonesia dapat melengkapi target restorasi mangrove yang ambisius 600.000 hektar pada tahun 2025 dengan kegiatan konservasi yang lebih kuat. Kegiatan restorasi perlu dilengkapi dengan langkah-langkah untuk mengurangi dan pada akhirnya dapat menghentikan kehilangan hutan mangrove alami. Perluasan moratorium konversi hutan primer yang juga meliputi mangrove akan sangat bermanfaat; Indonesia dapat mulai merancang diterapkannya pembayaran berbasis hasil untuk karbon yang tersimpan dalam

biomassa dan tanah dari hutan mangrove yang luas, dan memastikan manfaat ini mencapai masyarakat pesisir untuk memberikan insentif bagi pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.

2. Mobilisasi insentif dan investasi

Peningkatan layanan dasar dan infrastruktur dasar dalam pengumpulan sampah, layanan air, dan pembuangan limbah diperlukan untuk mengelola dampak lingkungan terhadap daerah pesisir, meningkatkan layanan dasar dan kualitas hidup masyarakat pesisir, serta melindungi destinasi wisata dari kerusakan. Investasi yang dibutuhkan akan sangat besar, tetapi pengalaman di tingkat global menunjukkan bahwa potensi imbal hasil yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur seperti ini sangat tinggi (Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan, 2020).

Akan tetapi, infrastruktur semata tidak dapat mengatasi masalah sampah. Dalam jangka panjang, ekonomi biru Indonesia akan membutuhkan ekonomi sirkular yang mengurangi sampah sejak awal. Upaya ini meliputi kebijakan yang menaikkan harga plastik, insentif bagi inovasi dan daur ulang, dan perubahan perilaku untuk mengurangi penggunaan plastik. Peraturan Pemerintah mengenai Perluasan Tanggung Jawab Produsen

dapat dilengkapi dengan sistem pengembalian deposit, standar untuk bahan daur ulang, persyaratan kandungan daur ulang minimum, dan memprioritaskan bahan daur ulang dalam pengadaan publik.

3. Sistem yang lebih baik untuk pengumpulan dan pemantauan data

Bentang laut Indonesia yang kompleks membutuhkan adanya sistem informasi terperinci dan tepat waktu bagi pengelolaan perikanan, ekosistem, dan dampak dari kegiatan manusia. Dibutuhkan perluasan cakupan survei untuk mengumpulkan informasi stok dan panen bagi spesies tertentu, seiring dengan percepatan peluncuran sistem pemantauan dan pelaporan elektronik. Kesepakatan tentang metode yang konsisten dalam konteks pemantauan ekosistem dan berbagi data juga diperlukan. Data yang lebih baik akan menguntungkan sektor pariwisata. Pemantauan dampak lingkungan dapat diperluas ke destinasi wisata populer untuk mendeteksi masalah dan menyediakan informasi dalam pengambilan langkah-langkah mitigasi secara tepat waktu.

4. Membangun kembali dengan "lebih biru" setelah pandemi COVID-19

Terdapat peluang untuk menyelaraskan upaya pemulihan ekonomi

jangka pendek pasca COVID-19 dengan kebutuhan jangka panjang di sektor kelautan. Sistem pengelolaan kunci seperti rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan perikanan dapat diuji dan diterapkan saat ini, ketika tekanan sedang berkurang. Konteks tersebut juga memberikan pemerintah waktu untuk mengatasi berbagai tantangan. Paket pemulihan ekonomi dapat dikembangkan untuk membuka lapangan pekerjaan seraya memperkuat ketahanan pesisir, antara lain melalui aktivitas restorasi pesisir dan laut yang bersifat padat karya, seperti restorasi mangrove dan pembersihan pantai di daerah yang sangat bergantung kepada sektor pariwisata, dan investasi pada infrastruktur desa yang dibutuhkan.

Pada akhirnya, laporan ini mengingatkan kita bahwa potensi ekonomi biru Indonesia bukanlah sekadar jargon, melainkan merupakan serangkaian langkah nyata yang dapat ditempuh dengan kapasitas dan target yang ingin dicapai oleh Indonesia. Bank Dunia mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan strategi ekonomi biru melalui berbagai jenis investasi, seperti Program Lautan Sejahtera, investasi untuk meningkatkan mata pencaharian

masyarakat pesisir dan memulihkan ekosistem kritis, serta Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang.

Investasi selama 20 tahun bagi pengelolaan dan penelitian terumbu karang, serta Program Pembangunan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB), yakni sebuah platform untuk perencanaan dan infrastruktur pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Bank Dunia juga memberikan dukungan teknis melalui Indonesia Sustainable Oceans Programme, melengkapi upaya peningkatan kapasitas dan basis pengetahuan terkait ekonomi biru. Melalui berbagai upaya di atas dan berbagai kegiatan lainnya, Indonesia dapat mewujudkan ekonomi biru untuk generasi sekarang dan mendatang. Dengan kebijakan dan investasi yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan ini dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari sektor kelautan. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membangun ekonomi laut yang berkelanjutan, atau “ekonomi biru”.

Terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas laut Indonesia, berbagai tantangan masih terus

mengancam manfaat yang dapat diperoleh dari sektor kelautan. Sekitar 38 persen dari ikan ditangkap melebihi kemampuan ekosistem untuk mengembalikan jumlahnya. Sebagian besar armada penangkapan ikan domestik berskala kecil (lebih dari 600.000 kapal) tidak terdaftar dan tidak dipantau. Sepertiga dari terumbu karang Indonesia yang berharga berada dalam kondisi yang kurang baik. Sampah di laut berdampak buruk terhadap sektor pariwisata, perikanan, logistik, dan ekosistem di Indonesia, dengan kerugian mencapai lebih dari 450 juta dollar AS per tahun.

Youssef menjelaskan enam dimensi konsep ekonomi biru yang harus menjadi perhatian pemerintah, yaitu:

1. Dimensi Ekonomi

Ekonomi biru berupaya untuk membuat ekonomi tumbuh dan berkembang dengan cara yang berlangsung lama. Prinsipnya, fokus pada cara membuat nilai dari sumber daya laut, mendorong ide-ide baru, dan menciptakan cara berbisnis yang tidak merugikan lingkungan serta dapat membantu masyarakat setempat.

2. Dimensi Sosial

Aspek sosial ini berusaha memastikan bahwa semua orang yang terlibat mendapatkan manfaat yang adil

dari sumber daya laut. Prinsip-prinsipnya termasuk bekerja sama dengan orang lain, berkomunikasi dengan komunitas lokal, dan memikirkan dampak sosial dari kegiatan ekonomi.

3. Dimensi Lingkungan

Dimensi lingkungan berusaha untuk menjaga agar ekosistem laut tetap sehat dan utuh. Prinsip-prinsipnya fokus pada memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak menyebabkan kerusakan pada keberlanjutan alam sumber daya laut.

4. Dimensi Teknologi

Teknologi dalam ekonomi biru mencakup pengembangan dan penggunaan teknologi baru untuk mendukung kegiatan ekonomi yang baik untuk lingkungan di laut. Prinsip-prinsipnya fokus pada mendorong ide baru, membantu teknologi baru disebarkan dan digunakan dengan bijaksana agar tidak merugikan lingkungan.

5. Dimensi Budaya

Aspek budaya dari ekonomi biru mencakup pengakuan dan pelestarian warisan budaya serta pengetahuan tradisional tentang sumber daya laut. Prinsipnya fokus pada menghargai keragaman budaya, mengakui nilai budaya dari sumber daya laut, dan

mendorong pertukaran serta kerja sama budaya.

6. Dimensi Tata Kelola

Terakhir, ada aspek tata kelola dalam ekonomi biru yang berfokus pada menciptakan aturan efektif dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Prinsip-prinsipnya menitikberatkan pada membuat aturan yang jelas, melibatkan partisipasi banyak pihak, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan aspek-aspek diatas, diharapkan agar penerapan prinsip ekonomi biru untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam rangka Indonesia Emas 2045 bisa tercapai, dan dengan dukungan serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Kesadaran serta pemahaman akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut menjadi kata kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sumber daya kelautan.

III. KESIMPULAN

Konsep ekonomi bertujuan mempermudah perkembangan dan pengelolaan berbagai kepentingan dalam ruang laut tanpa menghadirkan persaingan antara otoritas ekonomi, ekologi, atau sosial. Ekonomi biru adalah penggunaan atau pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut untuk pertumbuhan

ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan lapangan kerja sekaligus menjaga kesehatan ekosistem laut. Konsep ekonomi biru diharapkan menghasilkan kesehatan ekonomi yang komprehensif dan progresif tanpa melanggar tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya.

Indonesia dengan potensi sumber daya perikanan yang melimpah menghadapi berbagai macam persoalan terkait pemanfaatan dan pengelolaan perikanan. Persoalan IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), pencemaran laut, penangkapan ikan berlebih (Over Eksploitation), data perikanan yang belum lengkap serta lemahnya sektor pengawasan di lapangan menjadi pekerjaan rumah Pemerintah baik pusat maupun daerah serta seluruh stakeholders dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sumber daya kelautan di Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan 5 (lima) program ekonomi biru untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sumber daya kelautan di Indonesia. Program tersebut antara lain, penetapan dan pengaturan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, perluasan wilayah konservasi laut, pengembangan budi daya laut, pesisir dan tawar, pengelolaan sampah laut, serta pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil. Upaya pemerintah untuk mewujudkan strategi ekonomi biru dilakukan melalui berbagai jenis investasi, seperti program lautan sejahtera, investasi untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir dan memulihkan

ekosistem kritis, serta Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang. Selain itu, perlu juga kesadaran dan pemahaman seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut agar diwariskan kepada anak cucu di masa mendatang.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Chairul, 1995, ZEE di Dalam Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bappenas, Laporan Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023
- Coleman, F. C. Dkk, 2002. Overexploiting Marine Ecosystem Engineer: Potential Consequences for Biodiversity: Trends in Ecology and Evolution, US
- Dahuri, Rokhimin, 2010, Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat, PKSPL-IPB, Bogor.
- Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2023
- Laporan Kinerja DITJEN PSDKP Triwulan 1 Tahun 2023.
- Ray Hilborn, 2012, Overfishing: What Everyone's Needs to Know, Oxford University, New York.
- Soegono, Bambang, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- The World Bank, 2017, The Potential of The Blue Economy, World Bank Publications, Washington DC.
- Worm, Boris, 2009, Rebuilding Global Fisheries, American Association for The Advancement of Science, New York.

Aturan Hukum

Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF).

Fish Stocks Agreement 1995.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37 Tahun 2017.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Loog Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal

Perikanan, Serta Tata Kelola
Pengawakan Kapal Perikanan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia Nomor
47/PERMEN-KP/2020 Tentang
Pelaksanaan Tugas Pengawas
Perikanan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985
tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1983 Tentang
Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Jurnal, Makalah, Dan Skripsi

Ade Nur Anugrah & Arindra Alfarizi,
2021, "Literature Review Potensi
dan Pengelolaan Sumber Daya
Perikanan Laut di Indonesia", Jurnal
Sains Edukatika Indonesia (JSEI)
Vol. 3 No. 2. 2022.

Ajeng Faizah Nijma Ilma, Keseimbangan
Perspektif Ekonomi dan
Lingkungan, Jurnal Ilmu Ekonomi
dan Pembangunan UNS, 2014